

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PPS

2023

KPT KPU NO 53 THN 2023, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2022; UU No 8 Tahun 2022.
 - Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Dusun dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023
 - Lampiran 2 halaman